



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Samaun Pulubuhu No. 227 Kelurahan Hunggaluwa – Limboto KP.96133
e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/ ISS

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM "SINAR MULIA" Kecamatan Pulubala Nomor : 004/PKBM SINAR MULIA/PLBL/I/2023 Tanggal 04 Januari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM "SINAR MULIA"
Alamat	:	Desa Puncak, Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo.
Jenis Program PNF	:	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) 4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelola	:	- Ketua : Rina Triwahyuli Prastiani - Sekretaris : Sumiati R. Onomo - Bendahara : Hafid Saeforakhman, S.Pd

Dengan adanya surat izin operasional ini, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikuti sertakan warga belajar pada Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

